

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi pada saat ini adalah luar biasa tak terbayangkan oleh generasi sebelum kita. Begitu pula generasi kita sekarang tak dapat membayangkan hasil-hasil IPTEK dimasa yang akan datang (future), karena kemajuan IPTEK pasti semakin memudat dengan inovasi-inovasi yang semakin canggih. Kemajuan itu tidak lain adalah hasil dari pengelolaan dan pengembangan ciptaan Allah SWT yang Ia berikan kepada manusia dimuka bumi ini, sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an :

اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ
وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوْاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ
تَبَصُّرَةً وَذَكَرَى لَكُمْ عَبْدٌ مُنِيبٌ.

"Maka apakah tidak melihat akan langit yang ada diatas mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala tanaman yang mudah dipandang mata. Untuk menjadi pengajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah SWT). (QS. 50 : 5-8). (Depag, 1982 : 351)

dan surat Al-Dzariyat : 20-21 :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي النِّفْسِ الْأَقْوَامِ آيَاتٌ لِّلَّذِينَ يَنْظُرُونَ.

"Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak mengamati". (Depag, 1982

Diantara sekian banyak kemajuan IPTEK yang dapat di amati terjadi dibidang kedokteran dan rekayasa manusia (human engineering) yang sangat menakjubkan sekaligus mengerikan, penerapan teknologi dibidang ini menunjukkan seakan-akan manusia malakukan atau merasa mampu mengadakan penyeteraan atau "intervensi". Contoh kemajuan dan penerapan IPTEK dibidang kedokteran antara lain :

1. Tranplantasi /pencangkokan dan substitusi jaringan tubuh, seperti jantung, ginjal, tulang rawan dan sebagainya .
2. Bedah plastik untuk wajah dan transeksual mengubah atau menyempurnakan organ kelamin yang terdapat kelainan (banci) atau untuk mengganti diri satu kelamin ke jenis kelamin yang lain.
3. Pengendalian kelamin (Birth Control) dengan pil, kondom, IUD, aborsi, dan sebagainya.
4. Perencanaan jenis kelamin dengan teknik pemisahan sperma (kromosom - X dan kromosom -Y) untuk mendapatkan keturunan laki-laki, hampir 95% berhasil. (Masjidik Zuhdi, 1989 : 206)

Selain teknologi dibidang kedokteran, kemajuan yang dicapai manusia juga terdapat dibidang komputer (digunakan pula dalam bidang kedokteran). Di tahun 80-an, komputer rumah tangga hanya dapat digunakan untuk membuat teks atau naskah saja. Tapi, kini komputer dapat berfungsi sebagai alat komunikasi melalui fasilitas internet. Masyarakat dapat menggunakannya untuk menghubungi sanak famili, rekan kerja, atau bisnis atau memesan suatu kebutuhan sehari hari, cukup dengan duduk di depan monitor dan tidak perlu berkeringat berbelanja ke pasar.

Kemajuan-kemajuan tersebut bukan saja untuk orang-orang dewasa melainkan dapat pula dinikmati oleh anak-anak. Sebab kini, telah hadir ditengah-tengah masyarakat sebuah alat permainan canggih yang dikenal dengan nama Play Station (PS), yaitu berupa alat elektronik canggih yang menggunakan alat pengontrol khusus untuk menggerakkan objek dilayar Televisi. Play Station ini merupakan generasi baru dari TV Games TV Games yang lain, seperti Nintendo, Dingdong, Sega, Game Watch dan sebagainya. Play Station dapat diperoleh di toko-toko elektronik dan bahkan kini telah banyak didirikan pusat-pusat penyewaan atau rental-rental bahkan diwilayah kabupaten dan kecamatan.

Para orang tua yang mampu dengan rela membelikan anak-anaknya sebuah Play Station demi kesenangan mereka. Tapi, bagi yang belum mampu harus berfikir dua kali untuk membeli benda ini. Sebab benda ini cukup tinggi harganya berkisar antara Rp. 1.000.000,00-Rp. 2.000.000,00. Tidak hanya itu, terkadang dalam satu rumah (yang memiliki PS) mempunyai lebih kurang 20-300 Disk permainan yang bernilai Rp. 5.000,00-Rp. 35.000,00/buah tergantung jenis permainan yang ditawarkan dan keashian Disk tersebut, dan ada juga di rental-rental Play Station dengan menggunakan coin seratus sehingga bisa memantukan yang ada di monitor.

Alasan orang tua membelikan Play Station tersebut bermacam-macam, diantaranya adalah agar anak-anak betah dirumah, menghindari kenakalan anak-anak diluar rumah, untuk membengukan daya fikir anak, menyenangkan anak, dan lain sebagainya.

Ada pula sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa membeli Play Station itu merupakan perbuatan yang mubazir dan membuang buang harta, dan Allah sangat tidak menyukai hal tersebut. Lebih baik harta itu digunakan untuk bersedekah kepada orang yang brhak menerimanya. Dalam firman -Nya :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم .

"Dan pada harta harta mereka ada untuk orang miskin yang memintanya dan orang orang miskin yang tidak mendapatkan bagian". (QS. 51 : 19). (Depag, 1989 : 859)

Selain itu Play Station dapat membuat anak menjadi malas untuk beribadah dan belajar.

Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون .

"Tidak semata mata Kanu ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Ku". (QS.51 : 56). (Depag, 1989 : 862).

Jadi, menurut mereka Play Station itu dapat mengandung kemudharatan daripada manfaat. Para orang tua (menurut mereka) apabila sayang kepada anaknya hendaklah memberikan sesuatu yang dapat bermanfaat terutama meningkatkan motivasi mereka untuk beribadah.

Menurut Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Mabaadiul Awaliyah , 1927 : 35 yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح .

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan".

Memperhatikan masalah diatas, dipandang perlu untuk secara objektif menentukan sebuah hukum, terutama untuk masalah yang berhubungan dengan orang banyak (masyarakat). Penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan dari sisi unsur manfaat dan madharat dalam objek jual beli (analisis pendapat masyarakat dan Ulama tentang jual beli Play Station di Kecamatan Pagerageung.

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dan mengarahkan pembahasan, maka permasalahan ini, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana jual beli yang dianjurkan oleh Islam ?
2. Bagaimana pendapat sebagian masyarakat Kecamatan Pagerageung, terhadap manfaat dan madharat dalam jual beli play station ?
3. Bagaimana pendapat Ulama Kecamatan Pagerageung terhadap unsur manfaat dan madharat dalam jual beli Play Station, serta hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tulisan ini penulis berharap mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui jual beli yang dianjurkan oleh Islam.
2. Untuk mengetahui pendapat sebagian masyarakat Kecamatan Pagerageung tentang manfaat dan madharat dalam jual beli Play Station serta ketentuan hukumnya.
3. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kecamatan Pagerageung mengenai hukum jual beli Play Station serta unsur manfaat dan madharat dalam hal yang dimaksud.

D. Langkah langkah penelitian

a. Memilih Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu

menemukan pengetahuan seluas luasnya tentang objek reaseach pada suatu masa atau saat tertentu. (Taliziduhmid, 1985 : 105). Sejalan dengan pemikiran Winarno Suraklimand dalam bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah (1990 : 147), penelitian ini membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya. Teknik yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data dan komunikasi langsung pada objek penyelidikan dalam situasi yang sebenarnya, di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.

2. Penentuan Populasi dan Sampel

Sesuai dengan masalah dan judul penelitian, populasi atau wilayah sumber data yang menjadi subjek adalah Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, yang berlokasi kurang lebih 6 km dari Pesantren Suryalaya dan lebih kurang 28 km dari pusat DT II Tasikmalaya.

Untuk penentuan sample penelitian, penulis menetapkan pengguna dan pemilik Play Station di Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya, yang berjumlah 200 orang yang berarti jumlah total dari sebagian masyarakat pemilik dan pengguna Play Station.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penentuan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis berpegang pada acuan yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto ini :

Secara garis besar, pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang sekaligus menentukan jenis dan macam variabel ... untuk membuat kategorisasi variabel sekaligus menentukan metode apa yang tepat untuk mengumpulkan datanya.

b. Sample penelitian

Apabila sampelnya besar tentu saja peneliti tidak sanggup menggunakan wawancara atau observasi. Angket akan lebih tepat agaknya...

c. Lokasi

Apabila lokasi penelitian meliputi daerah yang luas, akan lebih efektif jika menggunakan metode kuisioner.

d. Pelaksana

Apabila pelaksananya cukup banyak, sedangkan respondent tidak begitu banyak, maka mungkin menggunakan wawancara atau observasi, akan tetapi jika keadaannya sebaliknya, metode kuisioner tentu lebih tepat.

e. Biaya dan Waktu

Walaupun hasilnya akan lebih banyak, jika peneliti mengadakan observasi, akan tetapi karena waktunya terbatas maka peneliti harus puas hanya mengadakan kuisioner.

f. Data

Jika kita akan mengorek yang lebih dalam, maka wawancara kiranya akan lebih tepat (Suharsini A, 1993 : 133)

Merujuk pada dasar pemikiran diatas serta dengan memperhatikan berbagai kemungkinan dan kemudahan yang diberikan oleh beberapa jenis teknik dan alat

pengumpul data maka dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis data-data yang diselidiki.

Dengan teknik ini beberapa bagian dari objek penelitian dapat diteliti langsung dalam keadaan sebenarnya, kemudian datanya dihimpun untuk pengelolaan lebih lanjut. Adapun hal-hal yang diteliti dengan teknik observasi ini, antara lain mengenai kegiatan Play Station yang mengandung unsur manfaat dan madlarat khususnya bagi sebagian masyarakat, pengguna, pemilik play Station di Kecamatan Pagerageung.

b. Studi literatur

Studi literatur dilakukan melalui penelaahan berbagai buku sumber yang relevan dengan masa penelitian baik berupa al-Qur'an, Hadits maupun Kaidah Fiqih serta buku-buku yang mengenai masalah manfaat dan madlarat secara universal.

c. Wawancara

Dalam kegiatan ini penulis mengadakan wawancara dengan sebagian Ulama Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya dan sebagian masyarakat Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya, sehingga mendapatkan informasi atau keterangan yang akurat.

d. Angket

Angket artinya pengumpulan data yang mempergunakan formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekumpulan orang

yang mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. (Mardalis, Drs. : 67)

E. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering mengatakan "*saya ingin itu*" atau "*saya ingin, bermaksud menjual barang ini*" dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jual beli. Sebenarnya jual beli dipertbolehkan dan dianjurkan dalam islam sebagaimana Firman Allah SWT :

. *حل الله البيع وحرم الربوا* .

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Namun setiap muslim hendaklah berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli karena jual beli itu dapat saja tidak absah dan absah atau absah tetapi dilarang. Jual beli telah diatur dalam hukum fiqh Islam yaitu muamalah. Yang dianggap absah yaitu jual beli yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jual beli yang tidak absah yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sedangkan jual beli yang absah tetapi dilarang yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi mengandung unsur monopoli, penipuan, merugikan pihak-pihak lain dan mengandung kemaksiatan.

Bagaimana dengan jual beli Play Station, untuk mengetahui hal tersebut, pertama-pertama dapat dikemukakan Kaidah Hukum Fiqh Islam seperti yang dikemukakan oleh Dr. Juhaya S. Praja dalam bukunya "*Filsafat Hukum Islam*" (1995 : 130) yaitu :

. *الأصل في الأشياء الإباحة* .

"Pada pokoknya segala sesuatu itu hukumnya mubah"

Kaidah diatas menerangkan bahwa pada dasarnya segala perbuatan manusia itu hukumnya boleh. Sejalan dengan itu, Prof. Drs. H. Masjufuk Zuhdi dalam bukunya *"Masail Fiqhiyah"* (1989 : 49), menerangkan kaidah hukum fiqh, sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دلّ النليل على تحريمه .

"Hukum asal bagi sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan haramnya sesuatu tersebut".

Untuk mengetahui perbuatan itu diperbolehkan atau tidak, maka kita harus mencari dahulu dalil yang melarangnya. Setelah itu baru dapat diketahui hukum suatu perbuatan

Sedangkan dalam jual beli Play Station tidak satu pun ayat dan Hadits yang secara eksplisit atau dengan nash yang sharih (Clear Statement) melarang hal tersebut. Namun untuk mengetahui manfaat dan mafsadahnya sebaiknya dapat diteliti dahulu mengenai manfaat dan pengaruh dari Play Station itu bagi masyarakat pemakainya apakah dengan menggunakan Play Station tersebut seseorang mendapatkan manfaat yang baik atau justru mendatangkan kemadlaratan

Diantara rupa-rupa jual beli yang sah namun terlarang adalah menjual barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat bagi pembelinya. (Sulaiman Rasyid, 1976 : 274). Maksiat yang dimaksud seperti mencelakakan orang lain dan merugikannya, merusak barang orang lain, meninggalkan ibadah dan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah dan manusia.

Pada saat ini tidak sedikit dijumpai rental-rental Play Station, diruko-ruko

penggiran, di pinggir jalan, dan tidak sedikit pula alat-alat tersebut dimiliki oleh tetangga, ataupun di rumah sendiri. Seolah-olah Play Station merupakan sesuatu hal yang menarik bagi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya (paling sedikit lima orang) yang berkunjung ke rental-rental dan toko-toko yang menjual Play Station yang mayoritas anak-anak dan bahkan tidak sedikit orang dewasa.

Alasan orang tua memberikan Play Station kepada anak-anaknya bermacam-macam antara lain adalah agar anak-anaknya betah dirumah, menghindari kenakalan anak diluar rumah, untuk mengembangkan daya berfikir anak, menyenangkan anak dan lain sebagainya. Terutama bagi orang tua yang sibuk sehingga hanya sedikit mempunyai waktu untuk berkumpul bersama keluarga dirumah. Mereka bekerja semata-mata mencari nalkan, mencari rejeki untuk anak dan istrinya. Jadi, mereka beranggapan bahwa suatu hal yang lumrah apabila mereka memberikan sesuatu yang disukai anak-anaknya. Sebagaimana Hadits Rasul yang berbunyi :

شَرُّ النَّاسِ الْمَضِيْعُ عَلَىٰ آثَلِهِ .

"Sejahat-jahatnya Manusia adalah orang yang membikin sempit belanja atas isi rumahnya". (HR. Thabrani)

Menurut sebagian masyarakat kecil yang lam, memberikan Play Station kepada anaknya merupakan perbuatan menghambur-hamburkan harta. Selain itu, anak tersebut menjadi malas, tidak kreatif dan bahkan meninggalkan ibadah. Padahal Allah SWT, memerintahkan agar orang tua mendidik anaknya untuk shalat. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ .

"Kerjakanlah sembahyang sesungguhnya sembahyang itu mencegah perbuatan jahat (keji) dan yang mengkar". (QS. 29 : 45) (Fiqh Islam, 1976 : 64)

Dan begitu pula Rasul memerintahkan hal tersebut. Sabdanya :

قال رسول الله ص م . مروا الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها .

"Rasulullah bersabda : Suruhlah olehmu anak-anak itu sembahyang apabila ia sudah berumur tujuh tahun dan apabila ia sudah berumur sepuluh tahun maka hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan sembahyang". (HR. Tirmidzi) (Fiqh Islam, 1976 : 75)

Sebenarnya pendapat kedua ini merupakan syaddudz dzara'ah yaitu meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Menurut Prof. Dr. Mukhtar Yahya dalam bukunya "Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam" menyebutkan bahwa syaddudz dzara'ah ada empat macam :

Pertama, Dzara'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya perbuatan zina menjadi perantara adanya percampuran dan ketidakpastian status nasab seseorang. (1983 : 350)

Kedua, Dzara'ah yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukalaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli, dan perbuatan tersebut dapat membawa kerusakan. Akan tetapi kemashlahatan yang terdapat didalamnya lebih kuat dari pada kerusakannya. (1983 : 350)

Ketiga, Dzara'ah yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukalaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang aslinya, akan tetapi membawa kepada kerusakan yang lebih berat. Misalnya berdandan bagi seorang istri yang ditinggal suaminya yang belum habis masa 'iddahnya. (1983 : 351)

Keempat, Dzara'ah yang menurut asalnya diperbolehkan, akan tetapi orang mengerjakannya bermaksud menggunakannya sebagai media kemafsudatan, misalnya menghibahkan sebagian besar harta miliknya kepada seseorang diakhir tahun zakat untuk menghindari kewajiban zakat tahun berikutnya. (1983 : 352)

Pendapat-pendapat masyarakat itu tidak dapat dipandang sebelah mata, apalagi menyangkut orang banyak. Tetapi, tidak diharapkan juga secara subjektif mendukung salah satu pendapat tanpa dikaji dan diteliti lebih dahulu secara mendalam serta meminta pendapat kepada orang yang mengerti hukum. Firman Allah SWT menyatakan :

فَسئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .

"Bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahuinya". (QS. 21 : 7)

(Depag , 1989 : 496)

Orang yang mengetahui (ahli) dalam bidang hukum yaitu para Ulama di negeri yang berkepentingan. Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

"Hai orang-orang yang beriman, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan" (QS. 4 : 59) (Depag, 1989 : 128)

Lafadz "amri" (urusan) mencakup pada urusan agama dan duniawi dan lafadz "uli amri" (pemegang kekuasaan) mencakup kepada pemegang urusan duniawi, seperti kepala negara, anggota perwakilan rakyat, para menteri dan lain sebagainya dan mencakup pemegang di (agama), seperti para mujtahid, para mufti dan para Ulama.

(Makhtar Yahya, Prof. Dr : 60-61)

Dengan meminta pendapat para Ulama, sedikitnya dapat diketahui kedudukan suatu hukum perbuatan. Sehingga dapat lebih berhati-hati menganggapi suatu perbuatan apalagi yang berhubungan dengan pengambilan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Tulisan ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) Bab, yaitu ;

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memaparkan Latar Belakang Perumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Langkah-langkah Penelitian, Kerangka Pemikiran serta Sistematika Pembahasan.

Bab II : Menggambarkan keadaan masyarakat Kecamatan Pagerageung yang berkisar pada letak geografis Kecamatan Pagerageung, Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kecamatan Pagerageung serta Keadaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pagerageung .

Bab III : Menguraikan tentang jual beli, yang berisi sekitar Pengertian Jual beli, Landasan Hukum, Syarat dan Rukun Jual beli , Jual beli yang sah tetapi terlarang.

Bab IV : Mendeskripsikan pendapat Masyarakat dan Ulama Kecamatan Pagerageung tentang Play Station yang meliputi Pengertian Play Station, Fungsi dan kegunaan Play Station, Pendapat Masyarakat dan Ulama Kecamatan Pagerageung tentang jual beli Play Station dan Analisis terhadap pendapat Masyarakat dan Ulama tentang jual beli Play Station (unsur manfaat dan madhbat)

Bab V : Merupakan kesimpulan